

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban, masyarakat dituntut untuk menaati segala peraturan yang berlaku di tempat mereka tinggal, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Kepatuhan terhadap hukum merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Di sisi lain, hak asasi manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang telah diakui secara universal oleh berbagai negara di dunia.¹ Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau UU HAM, negara menjamin kebebasan beragama bagi masyarakat untuk memeluk agamanya,

“(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.”

UU HAM termasuk dalam kategori hak-hak hukum (*legal rights*) karena setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hak ini dijamin melalui peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam undang-undang maupun dalam peraturan di bawahnya, yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaannya.² Ketika kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh hukum

¹ Victorio H. Situmorang, *Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia*, t.t., 61, diakses 1 Oktober 2024, <https://core.ac.uk/reader/268381800>.

² Willa Wahyuni, “Mengenal Hak Legal dan Hak Moral,” *hukumonline.com*, diakses 5 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hak-legal-dan-hak-moral-lt624278383314b/>.

serta HAM, maka hak tersebut berlaku secara universal bagi seluruh pemeluk agama. Konsekuensinya, akan muncul perbedaan-perbedaan antaragama, khususnya dalam aspek keyakinan teologis dan doktrin keimanan, seperti klaim terhadap kebenaran ajaran atau jaminan keselamatan menurut perspektif masing-masing agama.³

Meskipun HAM bersifat universal dan abstrak, dalam praktiknya nilai-nilai tersebut sering kali menyesuaikan dengan visi dan norma yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, agama memiliki peran yang sangat penting sebagai penyeimbang. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipinggirkan dalam kehidupan modern, melainkan harus diposisikan sebagai unsur yang melengkapi dan menstabilkan penerapan HAM secara berkeadilan dan bermoral.⁴ Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman, termasuk dalam hal agama dan keyakinan. Keberagaman ini membawa dua potensi utama: positif dan negatif. Dari aspek positif, perbedaan keyakinan dapat menjadi sumber nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang memperkokoh persatuan bangsa. Keanekaragaman agama yang dianut oleh masyarakat turut berperan sebagai unsur pemersatu dan penguat identitas nasional. Namun, di sisi lain, perbedaan tersebut juga memiliki potensi

³ Michael J. Johanis, "Perlindungan Kebebasan Beragama dalam Menjalankan Ibadahnya menurut Perspektif Hak Asasi Manusia," *LEX ET SOCIETATIS* 2, no. 1 (4 Maret 2014): 7, <https://doi.org/10.35796/les.v2i1.3972>.

⁴ John Jr Witte, "Law, Religion, and Human Rights," *Columbia Human Rights Law Review* 28 (1997 1996): 257.

menimbulkan gesekan antar kelompok, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengarah pada konflik dan mengancam keutuhan bangsa.⁵

Konflik antarumat beragama maupun antar sesama pemeluk agama di Indonesia masih menjadi persoalan yang mengemuka dan memerlukan perhatian kritis, meskipun bangsa ini dikenal religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Cita-cita akan kehidupan yang damai dan harmonis sering kali sulit diwujudkan, menimbulkan pertanyaan reflektif mengenai mengapa masyarakat yang religius dan berlandaskan pada nilai-nilai toleransi justru kerap terjebak dalam tindakan yang melukai secara fisik, verbal, maupun emosional. Kesulitan dalam membangun relasi sosial yang mengedepankan kesantunan dan kesetaraan mengarah pada dugaan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga menyangkut struktur sosial yang belum ideal, serta penafsiran keagamaan yang sempit dan eksklusif. Bahkan, konflik itu sendiri bisa jadi mencerminkan sisi naluriah manusia dalam merespons perbedaan. Oleh karena itu, pemahaman atas konflik keagamaan di Indonesia harus dilihat secara holistik dengan mempertimbangkan dimensi sosial, kultural, psikologis, dan teologis yang saling memengaruhi, agar solusi yang ditawarkan benar-benar menyentuh akar permasalahan dan mampu mendorong terciptanya kehidupan bersama yang lebih damai dan beradab.⁶

⁵ Buyung Syukron, "Agama Dalam Pusaran Konflik (Studi Analisis Resolusi Terhadap Munculnya Kekerasan Sosial Berbasis Agama Di Indonesia)," *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 2, no. 01 (2017): 1, 01.

⁶ St Aisyah Bm, "Konflik Sosial dalam Hubungan Antar Umat Beragama," *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 2 (2014): 191, <https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.348>.

Jauh sebelum munculnya konflik terbuka, proses Islamisasi serta meningkatnya pengaruh kelompok-kelompok Islam ultra-konservatif dalam struktur birokrasi negara maupun masyarakat sipil pasca reformasi 1998, sering kali dipahami sebagai respons dari komunitas muslim terhadap semakin menguatnya peran kelompok dan elite Kristen, termasuk upaya-upaya proselitisasi atau penyebaran agama yang mereka lakukan.⁷ Salah satu sumber potensial terjadinya konflik antarumat beragama sering kali berakar pada dinamika ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Jika ditinjau dari komposisi jumlah pemeluk agama, terlihat adanya ketimpangan posisi yang dapat memicu ketegangan, di mana kelompok mayoritas kerap kali berada dalam posisi dominan, sementara kelompok minoritas merasa rentan atau terpinggirkan, sehingga menciptakan gesekan dalam relasi antaragama.⁸

Kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan, terlebih lagi jika dilakukan atas nama agama untuk menghakimi kelompok yang memiliki keyakinan berbeda dari kita.⁹ Salah satu bentuk kekerasan terhadap kelompok minoritas dapat dilihat dari kasus penolakan pembangunan rumah ibadah. Sebuah lahan seluas 36 x 15 meter yang direncanakan untuk pembangunan gereja justru dibiarkan terbengkalai dan ditumbuhi semak belukar. Peristiwa ini terjadi pada 2018 di Jalan

⁷ Kikue Hamayotsu, "Conservative Turn? Religion, State and Conflict in Indonesia," *Pacific Affairs* 87, no. 4 (2014): 821, <https://doi.org/10.5509/2014874815>.

⁸ Adon Nasrullah Jamaludin, "Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi," *Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* 8, no. 2 (9 Desember 2018): 227, <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v8i2.3703>.

⁹ Mohammad Takdir, "Identifikasi Pola-Pola Konflik Agama Dan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Berbasis Sektarian Dan Komunal Di Indonesia)," *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 2, no. 01 (2017): 47, 01.

Jafri Zamzam, Komplek DPR, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Menurut keterangan Ketua RT setempat, rencana pembangunan gereja tersebut berasal dari inisiatif warga yang bukan merupakan bagian dari Komplek DPR. Oleh karena itu, penolakan terhadap pembangunan gereja tersebut dipicu oleh perbedaan wilayah domisili antara pemrakarsa dan warga sekitar.¹⁰

Di sisi lain, ketua panitia pembangunan gereja menyampaikan bahwa gereja yang direncanakan untuk dibangun, yaitu Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pasir Mas Banjarmasin, mendapatkan penolakan yang diduga berasal dari pihak luar lingkungan setempat. Menurut keterangannya, hubungan antara jemaat gereja dengan warga sekitar selama ini berlangsung harmonis tanpa adanya konflik. Bahkan, sejak kegiatan ibadah dimulai pada 1995, tidak pernah terjadi perselisihan. Namun, setiap kali pengajuan izin pendirian gereja dilakukan, selalu muncul hambatan yang menghalangi proses tersebut.¹¹

Melihat kejadian yang ada di atas, Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yang berjumlah 245.973.915 jiwa,¹² telah membuka ruang toleransi bagi agama mana pun. Selain itu, tidak terdapat dalil *qath'i* (pasti) dalam Al-Qur'an maupun sunah yang secara eksplisit melarang

¹⁰ "3 Tahun Warga Teluk Dalam Banjarmasin Tolak Pembangunan Gereja," kumparan, diakses 28 November 2024, <https://kumparan.com/banjarhits/3-tahun-warga-banjarmasin-tolak-pembangunan-gereja>.

¹¹ mediaindonesia.com developer, "22 Tahun Jemaah GBI Pasir Mas Banjarmasin Menanti Tempat Ibadah," diakses 28 November 2024, <https://mediaindonesia.com/nusantara/98042/22-tahun-jemaah-gbi-pasir-mas-banjarmasin-menanti-tempat-ibadah>.

¹² "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada Semester I 2024 | Databoks," diakses 28 November 2024, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024>.

pembangunan rumah ibadah agama lain selain Islam. Bahkan, dalam sejarah, ketika Umar bin Khattab memasuki Yerusalem dan mendapati sebuah gereja, beliau menolak untuk melaksanakan salat di dalamnya. Penolakannya bukan disebabkan karena gereja dianggap tidak layak sebagai tempat salat, melainkan karena Umar tidak ingin tindakannya itu dijadikan legitimasi oleh umat Islam pada masa mendatang untuk mengklaim gereja sebagai tempat ibadah mereka.¹³ Coba perhatikan firman Allah Swt. di bawah ini

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Untukmu agamamu, untukku agamaku.” (QS. al-Kafirun: 6)¹⁴

Menurut *Tafsir Tematik Moderasi Beragama* dari Kementerian Agama, ayat di atas menjelaskan bahwa semua pihak dipersilakan meyakini dan mengurus agama masing-masing tanpa mengusik yang lain. Semua harus mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai keyakinan yang berbeda. Al-Qur’an secara tegas melarang pemeluk agama mencaci maki simbol-simbol sakral agama lain. Apabila setiap pemeluk agama diizinkan merendahkan simbol-simbol itu, masyarakat akan terpecah belah karena semua pihak akan saling membalas tanpa henti.¹⁵

¹³ Kompas Cyber Media, “Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah, Sentimen atau Kritik Sosial? Halaman all,” KOMPAS.com, 3 Oktober 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/03/092539765/penolakan-pembangunan-rumah-ibadah-sentimen-atau-kritik-sosial>.

¹⁴ “Qur’an Kemenag,” diakses 8 Mei 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/109?from=6&to=6>.

¹⁵ Muchlis M. Hanafi dkk., *Tafsir Tematik Moderasi Beragama* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2022), 220.

Adapun menurut Tafsir al-Qurthubi, ayat ini maknanya adalah “kalian telah ridha dengan agama yang kalian anut, dan kami juga telah ridha dengan agama yang kami anut.” Ayat ini diturunkan sebelum adanya perintah untuk berjihad, dan setelah diturunkannya kewajiban untuk berjihad maka ayat ini secara otomatis telah dinasakh. Bahkan, beberapa ulama berpendapat bahwa seluruh isi dari surah ini telah dinasakh. Namun, beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa tidak ada satu ayat pun dari surah ini yang di-nasakh oleh ayat manapun karena surah ini hanya berisi keterangan saja, bukan ayat perintah ataupun ayat larangan. Adapun makna dari kalimat *lakum diinukum* adalah “kamu akan mendapat ganjaran menurut agamamu, dan aku juga akan mendapat ganjaran menurut agamaku.” Dan sebab penyebutan ‘agama’ atas ajaran yang mereka jalankan karena mereka mempercayainya dan menjalankannya.¹⁶

Lebih-lebih keadaan masyarakat Indonesia yang beragam yang memiliki enam agama resmi¹⁷ serta terdiri dari 300 kelompok etnik/suku bangsa atau tepatnya lebih dari 1.340 suku bangsa.¹⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam tidak membatasi adanya perbedaan antara umat muslim dan non-muslim. Oleh karena itu, pandangan agama sejalan dengan perspektif hukum yang berlaku secara umum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri akar

¹⁶ al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi* (Pustaka Azzam, 2013), 20:838.

¹⁷ “Laman Resmi Republik Indonesia • Portal Informasi Indonesia,” diakses 28 November 2024, <https://indonesia.go.id/profil/agama>.

¹⁸ “Indonesia.go.id - Suku Bangsa,” diakses 28 November 2024, <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>.

permasalahan terkait penolakan pembangunan rumah ibadah, khususnya dalam konteks perlindungan hukum di Indonesia. Kajian ini akan dianalisis berdasarkan hukum positif yang berlaku melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, serta ditinjau dari perspektif HAM sebagai bagian dari hak universal setiap individu. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pendirian Rumah Ibadah menurut Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan UU Hak Asasi Manusia terkait penolakan pembangunan rumah ibadah di Pasir Mas, Banjarmasin?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembangunan rumah ibadah dalam kerangka peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada 2, yaitu

1. Mengetahui pandangan UU Hak Asasi Manusia terkait penolakan pembangunan rumah ibadah di Pasir Mas, Banjarmasin.
2. Mengetahui perlindungan hukum terhadap pembangunan rumah ibadah dalam kerangka peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi bagi mereka yang penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Bertujuan menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya penulis dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
3. Bertujuan menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Adapun untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pembangunan rumah ibadah, ialah hal yang berkaitan dengan membangun¹⁹ rumah tempat beribadat.²⁰ Adapun pembangunan rumah ibadah dalam penelitian ini ialah adanya permasalahan penolakan dari sebagian masyarakat dalam membangun rumah tempat beribadat, khususnya gereja.
2. Peraturan perundang-undangan, ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana menurut Pasal 1 UU HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa, 2008), 135.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1227.

Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (PBM 9/8 2006) sebagai landasan hukum dalam penelitian ini.

3. Hak asasi manusia, ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun hak asasi manusia yang dimaksud dalam penelitian ini ialah sebagai landasan teoritik, baik dari undang-undang di Indonesia atau pun teori hak asasi manusia yang relevan dengan penelitian ini, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelaahan peneliti mengenai penelitian tentang “Pendirian Rumah Ibadah menurut Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” masih belum ada yang meneliti. Namun, demi memudahkan para pembaca, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk

memberikan sedikit gambaran dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat.

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ikhsan dari Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada 2023 dengan judul “Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”²¹

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perizinan rumah beribadah. Adapun persamaan dengan peneliti ialah sama-sama membahas tentang pelaksanaan perizinan rumah ibadah yang mengacu pada PBM 9/8 2006. Namun, perbedaannya ialah peneliti tidak melakukan penelitian lapangan sehingga tidak berfokus pada satu rumah ibadah, sedangkan skripsi tersebut menjadikan studi kasus di Pekanbaru sebagai lokasi penelitian.

2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Bayani dan Rabiatal Aslamiyah, dari UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 21, No. 1 (2022).²²

²¹ Muhammad Ikhsan, “Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), <https://repository.uin-suska.ac.id/27546/>.

²² Bayani Dahlan dan Rabiatal Aslamiyah, “Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas Di Kalimantan Selatan,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 21, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v21i1.6246>.

Artikel jurnal ini membahas tentang problematika pendirian rumah ibadah umat beragama minoritas di Kalimantan Selatan. Adapun persamaan dengan peneliti ialah sama-sama membahas bagian adanya problem dalam regulasi pembangunan rumah ibadah yang menjadi salah satu faktor terjadinya penolakan pembangunan rumah ibadah. Namun, perbedaan dengan peneliti ialah artikel jurnal tersebut tidak menyentuh isu hak asasi manusia secara lengkap dan hanya berfokus pada PBM 9/8 2006 sebagai landasan hukum satu-satunya.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Naufal Hakim dari UIN Walisongo Semarang dengan judul “Permasalahan Izin Pendirian Tempat Ibadah dan Problematika Toleransi Keagamaan di Indonesia” *Jurnal Gema Keadilan* Volume 10 Nomor 1 (2023).²³

Artikel jurnal ini membahas tentang adanya permasalahan izin pendirian tempat ibadah sekaligus melihat adanya intoleransi sebagai faktor penyebabnya. Persamaan dengan peneliti ialah membahas secara umum fenomena pendirian tempat ibadah yang berujung pada penolakan masyarakat. Namun, terdapat perbedaan pendapat dengan peneliti, yaitu peneliti lebih memfokuskan secara normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan teoritis dari hak asasi manusia, sedangkan artikel jurnal tersebut lebih memfokuskan *setting social* sebagai

²³ Muhammad Nafi Uz Zaman dkk., “Implementasi Merit System dalam Rekrutmen Partai Politik untuk Menanggulangi Arus Politik Identitas di Indonesia,” *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 1, no. 2 (2020): 81–94.

permasalahan yang menjadikan adanya sikap intoleransi terhadap pembangunan rumah ibadah.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Nany Suryawati dan Martika Dini Syaputri dengan judul “Intoleransi dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4 Nomor 3 (2022).²⁴

Artikel jurnal ini membahas tentang adanya intoleransi dalam pembangunan rumah ibadah di Indonesia sebagai tuntutan hak konstitusional dalam kebebasan beragama. Persamaan dengan peneliti ialah membahas secara umum fenomena pendirian tempat ibadah yang berujung pada penolakan masyarakat disebabkan adanya sikap intoleransi oleh masyarakat mayoritas (Islam). Namun, terdapat perbedaan pendapat dengan peneliti, yaitu peneliti lebih memfokuskan secara normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan tidak hanya berfokus pada hak asasi manusia.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Edmond Leonardo Siahaan dari Universitas Taduloko dengan judul “Perizinan Pendirian Rumah Ibadat dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Hak Asasi Manusia” *Tadulako Master Law Journal*, Vol 4 Issue 1 (Februari 2020).²⁵

²⁴ Nany Suryawati dan Martika Dini Syaputri, “Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (September 2022): 433–46.

²⁵ Edmond Leonardo Siahaan, “Perizinan Pendirian Rumah Ibadat dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Hak Asasi Manusia,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 1 (23 Juli 2020): 93–115, <https://doi.org/10.22487/tmlj.v4i1.195>.

Artikel jurnal ini membahas tentang perizinan rumah ibadah yang menyesuaikan dengan otonomi daerah serta HAM. Adapun persamaan dengan peneliti ialah melihat permasalahan perizinan pembangunan rumah ibadah yang dispesifikan dalam pembahasan HAM. Namun, perbedaan dengan peneliti ialah peneliti lebih meluaskan pembahasan pada peraturan perundang-undangan seperti undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan menteri, sedangkan artikel jurnal tersebut lebih menspesifikan terhadap otonomi daerah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai *legal research*, pada umumnya merupakan studi berbasis dokumen. Penelitian ini menggunakan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, serta pendapat para ahli. Penelitian hukum normatif sering disebut pula sebagai penelitian hukum doktrinal, dan dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan perundangan-undangan yang mana pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 45.

diteliti²⁷ serta doktrinal yang mana pendekatan ini didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum.²⁸

3. Bahan Hukum

Bahan hukum terdiri menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Pasal 28e dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sumber hukum sekunder berasal dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006. Sumber tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan pendapat para ahli.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pertama, pengumpulan bahan dilakukan melalui teknik studi kepustakaan, yaitu metode awal untuk menghimpun data yang dibutuhkan dari berbagai peraturan yang relevan sebagai referensi terkait aturan atau hukum pemakaman lintas agama. Kedua, bahan dikumpulkan menggunakan teknik studi naskah, yang bertujuan untuk menelaah, mempelajari, dan menganalisis bahan pustaka yang telah dikumpulkan, serta mengutip bagian-bagian yang relevan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Hukum

Analisis bahan dilakukan dengan menguraikan bahan yang telah dikumpulkan dan merumuskan kesimpulan penelitian.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda. Akan tetapi, memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga membuat penulisan ini terstruktur. Kemudian, penulis akan merincikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kebebasan Beragama, Peraturan Perundang-undangan, dan Hak Asasi Manusia

Bab ini akan membahas landasan teori dan konseptual yang berkaitan dengan objek penelitian melalui pendapat ahli dan semua bahan hukum.

Bab III Tinjauan Umum Undang-Undang Hak Asasi Manusia Terkait Kebebasan Beragama

Bab ini akan dibahas tentang pembahasan gambaran umum di penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terkait Kebebasan Beragama dan Potret Kebebasan Beragama di Indonesia

Bab IV Analisis Data

Bab ini akan dianalisis terkait pandangan UU Hak Asasi Manusia terkait penolakan pembangunan rumah ibadah di Pasir Mas, bBnjarmasin dan perlindungan hukum terhadap pembangunan rumah ibadah dalam kerangka peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia

Bab V Penutup

Bab ini membahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian, akan dipaparkan beberapa saran.

Daftar Pustaka